



PENETAPAN

Nomor 03/Pdt.P/2019/PA.Trt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Herman Pasaribu bin Timbul Pasaribu, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Sibaragas, Desa Sihite II, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, sebagai Pemohon I.

Kartini Sihite binti Darianus Sihite, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Sibaragas, Desa Sihite II, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II alat bukti surat, saksi dan sumpah Supplitoir di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 27 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarutung Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Trt tanggal 27 Februari 2019 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2005 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Sihite II, Kecamatan Dolok sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, tetapi tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Humbang Hasundutan dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk menikah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
 3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan tata cara Islam dan yang bertindak menjadi wali nikah Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Haji Atim Sihite dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama Hasiolan Sihite dan Marajuni Harahap dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;
 4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 1. Andika Pasaribu bin Herman Pasaribu, laki-laki, umur 13 tahun;
 2. Annisa Maryam Pasaribu binti Herman Pasaribu, perempuan, umur 12 tahun;
 3. Rahmad Husein Pasaribu bin Herman Pasaribu, laki-laki umur 11 tahun;
 6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak pernah bercerai dan juga tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan serta selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 7. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II memperoleh buku kutipan akta nikah sebagai alas hukum dalam pengurusan identitas kependudukan berupa akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan lainnya;

Halaman 2 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarutung cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Herman Pasaribu bin Timbul Pasaribu dengan Pemohon II Kartini Sihite binti Darianus Sihite yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2005 di Dusun Sibaragas, Desa Sihite II, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan pemohon II untuk membayar semua biaya perkara.

Bahwa permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui penempelan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tarutung selama 14 hari dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu maka Ketua Pengadilan Agama Tarutung telah mengeluarkan Penetapan untuk berperkara secara prodeo kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke muka sidang.

Bahwa karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka tidak dilakukan upaya damai dan mediasi.

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan penjelasan selengkapnyanya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

Bukti saksi.

1. **Hasiolan Sihite bin Jenius Sihite** umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan PGA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Barangan, Desa Sihite II

Halaman 3 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Trt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dolok sanggul, Kabupaten Humbang, hubungan saksi dengan Pemohon II adalah saudara sepupu, selanjutnya dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, namun saksi tidak ingat tanggal dan bulan Pemohon I dan Pemohon II menikah yang saksi ingat hanya tahun mereka menikah yaitu tahun 2005 dengan status jejak dan perawan.
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya Pemohon I beragama Kristen dan memeluk agama Islam sebelum akad nikah dengan Pemohon II di Masjid Dusun Sibaragas, Desa Sihite II Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan.
- Bahwa saksi hadir sendiri pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara agama Islam.
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah abang kandung kandung Pemohon II yang bernama Haji Atim Sihite disebabkan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia.
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Hasiolan sihite dan Marajuni Harahap dengan mahar seperangkat alat Sholat tunai.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) karena Pemohon I dan Pemohon II tidak ada biaya untuk menikah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mengesahkan pernikahan mereka Pemohon I dan Pemohon II memperoleh buku kutipan akta nikah

Halaman 4 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alas hukum dalam pengurusan identitas kependudukan berupa akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan lainnya.

Bahwa didalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat lagi menghadirkan saksinya dikarenakan tidak ada lagi yang mengetahui tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dan melengkapi keterangan saksi Pemohon I dan Pemohon II maka Majelis Hakim memerintahkan kepada pemohon I dan Pemohon untuk mengucapkan sumpah Supplitoir yang lapal sumpahnya sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar permohonannya dapat dikabulkan.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai diatas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Itsbat Nikah yang terjadi sesudah tahun 1974, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 5 Juni 2005 di Dusun Sibaragas Desa Sihite II Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tarutung selama 14 hari, dengan demikian proses perkara *Itsbat* Nikah ini telah sesuai dengan

Halaman 5 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Trt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi Tahun 2014 halaman 145.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya maka cukup beralasan hukum melaksanakan pemeriksaan perkara ini di persidangan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka tidak diperlukan upaya damai sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara ketentuan agama Islam pada tanggal 5 Juni 2005 di Dusun Sibaragas Desa Sihite II, Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, agar Pemohon I dan Pemohon II memperoleh buku kutipan akta nikah sebagai alas hukum dalam pengurusan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUH.Perdata, Pemohon I dan Pemohon II wajib untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya yaitu tentang pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa satu orang saksi telah memberikan keterangan berdasarkan penglihatan dan pendengaran, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat

Halaman 6 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg, memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang selain alat bukti saksi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengucapkan sumpah Supplitor untuk melengkapi dan menyempurnakan keterangan saksi Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan dan sumpah supplitoir Pemohon I dan Pemohon II terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 5 Juni 2005 di Dusun Sibaragas, Dusun Sihite II, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, dengan status jejak dan perawan.
2. Bahwa Pemohon II telah memeluk agama Islam sebelum akad nikah dengan Pemohon I
3. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Haji Atim Sihite.
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Hasiolan Sihite dan Marajuni Harahap dengan mahar seperangkat alat sholat tunai.
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan.
6. Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak.
7. Bahwa sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah murtad serta belum memiliki bukti pernikahan;
8. Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
9. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat mengenai sahnya suatu pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam.
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.
3. Bahwa tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam.
4. Bahwa perkawinan perkawinan itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran surat An-Nisa' ayat 22 dan 23 yang artinya sebagai berikut:
Artinya: 22. "Janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian yang telah lampau, sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh".
2. "Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu isterimu, anak-anak perempuan dari isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahnya, isteri-isteri anak kandungmu, mengumpulkan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Halaman 8 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Trt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Al Hadis Riwayat Daruqutni yang artinya sebagai berikut:

Artinya: Dari 'Aisyah, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil, kemudian jika mereka berselisih, maka penguasa (hakim)-lah yang menjadi wali bagi orang yang tidak punya wali". (HR. Daruquthni).

Menimbang, bahwa pertimbangan lain bagi Majelis, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk menciptakan kepastian hukum dan tertib administrasi negara, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahan mereka yang bertujuan untuk mendapatkan identitas pernikahan mereka sudah benar dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan ketentuan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jo Pasal 1 dan 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak yang belum terdaftar dalam administrasi negara serta belum memiliki Akta Kelahiran, sehingga untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan identitas kependudukan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut perlu ditetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahan mereka yang bertujuan untuk mendapatkan identitas kependudukan anak-anak mereka sudah benar dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan tersebut telah beralasan hukum, karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepatutnya dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II berperkara secara prodeo maka oleh Ketua Pengadilan Agama Tarutung telah dikeluarkan Penetapan berperkara secara prodeo selanjutnya membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tarutung tahun 2019.

Halaman 9 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Trt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Herman Pasaribu bin Timbul Pasaribu dengan Kartini Sihite binti Darianus Sihite yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2005 di Dusun Sibaragas, Desa Sihite II, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan.
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama tarutung tahun 2019.

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarutung pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1440 Hijriyah oleh kami Ishak Lubis, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Ahmad Nazif Husainy, S.H dan M. Taufik, S.HI.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Andayany, S.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis
dto
Ishak Lubis, S. Ag

Hakim Anggota
dto
Ahmad Nazif Husainy, S.H

Hakim Anggota
dto
M. Taufik, S.HI.,M.H

Panitera
dto
Drs. Andayany, S.H

Halaman 10 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Trt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	Nihil
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	244.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	Nihil
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	300.000,-

(tiga ratus ribu rupiah).

Salinan Penetapan ini telah disalin sesuai dengan aslinya.

Atas permintaan Pemohon I dan pemohon II Panitera,

Drs. Andayany, S.H

Halaman 11 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Trt.